BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan alat untuk menertibkan keadaan dalam bermasyarakat, dengan adanya hukum maka dalam aktivitas masyarakat menuntut masyarakat itu sendiri untuk mematuhi dan menjalankan hukum yang telah dibentuk. Walaupun demikian terkadang tidak jarang dalam aktivitas masyarakat menimbulkan banyak keresahan-keresahan yang berujung pada tindak pidana, dalam hal ini apabila seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan kejahatan maka orang tersebut harus berhadapan dengan hukum, sama halnya dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.[1]

Perdagangan orang merupakan permasalahan global yang kompleks dan telah menjadi bahaya bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia serta mengancam nilai-nilai kehidupan yang selama ini sudah berlaku. Fenomena ini telah mengakar sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, melibatkan pemaksaan, penipuan, atau manipulasi terhadap seseorang dengan tujuan mengeksploitasi mereka, seperti untuk perbudakan atau eksploitasi seksual. Sebagai tindak kejahatan transnasional yang terorganisir, perdagangan orang memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif dan terintegrasi dalam upaya pemberantasannya.[2]

[1] Zulfan, Tria Rahayu, Ummi Kalsum, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Justice Collabolator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Vol 7 No. 2, 2024, hlm. 19

[2] Latif, A. Z. R., Isnaini, B. I., Al Arif, A. Z., & Febrianti, T. Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), hlm. 1312. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1331.

Perdagangan manusia adalah kejahatan yang sangat serius di mana orang-orang diculik secara ilegal atau dipaksa bekerja melawan kehendak mereka, dan hal ini terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kejahatan ini melanggar hak-hak manusia dan menyebabkan masalah besar bagi masyarakat, seperti memperburuk kemiskinan dan menyebabkan kekacauan sosial. Pada tahun 2021, sekitar 49,6 juta orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, terjebak dalam perdagangan manusia.[3]

Situasi ini perlu ditanggapi dengan sangat serius karena melibatkan menyakiti orang lain, perlakuan tidak adil, dan pelanggaran serius terhadap hak-hak mereka. Di Indonesia, kasus perdagangan manusia semakin banyak, dan modus operandinya semakin canggih dan terorganisir, menggunakan teknologi baru dan metode yang cerdas.[4]

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan adanya unsur penyertaan *(deelneming)* yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP semakin urgent dalam penegakan hukum di Indonesia, khusus nya di wilayah Aceh yang saat ini menjadi migran lintas negara. Kasus Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lsm dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang kemudian naik ke tingkat banding dan kasasi dengan Nomor 7208 K/Pid.Sus/2024, merupakan representasi kritis dari kompleksitas pembuktian unsur turut serta dalam TPPO terhadap pengungsi Rohingya sebagai korban kelompok rentan.

[3] International Labour Organization, Walk Free Foundation, and International Organization for Migration, Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage, https://www.walkfree.org/projects/global-estimates-of-modern-slavery/ tanggal 2022. Akses tanggal 19 Oktober 2025.

[4] Chasanah, I., Strategi Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan,* Vol. 50, No. 2, 2020, hlm. 215.

Dalam Hukum Pidana mengenal adanya penyertaan (*deelneming*), yaitu apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang seperti yang tercantum dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Meskipun tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan peserta yang dapat dipidana karena harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.[5]

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 254/Pid.Sus/2024/PT BNA mengenai pemindahan pengungsi etnis Rohingya dari penampungan Lhokseumawe menuju medan. Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti melakukan penyertaan (*deelneming)* dalam bentuk turut serta melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan adanya pembagian peran *(taakverdeling)* yang jelas. Terdakwa I bertugas menjemput korban dari penampungan dan berkomunikasi dengan pengendali. Terdakwa II bertugas mengemudikan kendaraan pengangkutan para pengungsi, serta terdakwa III bertugas menyediakan transportasi dan membantu penjemputan para pengungsi. Rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para terdakwa membuktikan adanya kesatuan kehendak *(wilsbeshikking)* dan kerja sama yang erat *(bewuste samenwerking)* di antara para terdakwa, berdasarkan hal ini, kualifikasi unsur penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

[5] Adhe Ismail Ananda, Muspira, dan Yusril Gupran, Analisis Penyertaan (*Deelneming)* dalam Tindak Pidana, *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2 (1-10), 2023, hlm. 2

Dalam perkara ini, terdakwa I Husaini Bin Alm. Yusuf, terdakwa II Ramlan Maddin, dan terdakwa III Doni Aldian, ketiga terdakwa dengan identitas tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 10 jo Pasal 2 Ayat (1) UU. Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.[6]

Dengan adanya penyertaan tindak pidana ini, menimbulkan adanya beragam jenis-jenis pemidanaan yang diterapkan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana. Jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat menerima jenis pemidanaan masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), yaitu antara orang yang melakukan dan orang yang membantu melakukan tindak pidana. Menurut doktrin, sebagaimana dikemukakan Simons, bentuk penyertaan dibagi dalam dua golongan, yaitu: a) Penyertaan yang berdiri sendiri dan b) penyertaan yang tidak berdiri

[6] Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No 44/Pid.Sus/2024/PN LSM

sendiri. Dalam hal penyertaan yang berdiri sendiri, pertanggungjawaban tiap pelaku dihargai sendiri. Sedangkan penyertaan yang tidak berdiri sendiri, pertanggungjawaban pelaku yang satu digantungkan kepada pelaku yang lain.[7]

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN LSM, yang kemudian naik ke tingkat banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 254/Pid.Sus/2024/PT BNA dan naik kembali ke tingkat kasasi ke Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 7208 K/Pid.Sus/2024, merupakan fenomena TPPO yang signifikan dalam konteks penegakan hukum TPPO di wilayah Aceh, khusus nya Lhokseumawe, yang menjadi gerbang utama dari imigran lintas batas negara.

Urgensi penelitian terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 254/PID.SUS/2024/PT BNA terletak pada kebutuhan normatif untuk menguji penerapan ajaran penyertaan (d*eelneming*) dan percobaan (*poging*) dalam tindak pidana khusus. Penelitian ini penting untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan batasan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) bagi para pelaku terorganisasi ketika tindak pidana belum selesai (*voltooid*). Selain itu, kajian ini mendesak dilakukan guna membedakan secara doktrinal antara unsur eksploitasi dalam perdagangan orang (*human trafficking*) dengan penyelundupan manusia (*people smuggling*) terhadap pengungsi Rohingya yang berada dalam posisi rentan (*vulnerable position*).

[7] *Ibid.*,

Berdasarkan uraian di atas, menjadi penting bagi peneliti untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Warga Negara Asing (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7208 K/PID.SUS/2024)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap pelaku penyertaan (*deelneming)* dalam tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimanakah analisis putusan hakim terhadap pertanggungjawaban pelaku penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana perdagangan orang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan yang akan diperoleh berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah di uraikan di atas. Adapun tujuan yang diinginkan dari penulisan skripsi ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap pelaku penyertaan (*deelneming)* dalam tindak pidana perdagangan orang.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim terhadap pertanggungjawaban pelaku penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana perdagangan orang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penulisan ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang hukum pidana, khususnya bagaimana Indonesia memerangi perdagangan manusia. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ide-ide baru dan pemahaman yang lebih baik tentang seberapa efektif hukum tersebut dalam kasus-kasus nyata. Penelitian ini juga mengkaji apa yang membuat penegakan hukum tersebut menjadi sulit. Selain itu, studi ini dapat digunakan sebagai panduan yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya tentang kejahatan yang terjadi di berbagai negara dan perlindungan hak-hak masyarakat.

b. Manfaat Praktis

 Penelitian ini akan membantu penegak hukum untuk memerangi perdagangan manusia dengan lebih baik. Informasi dari studi ini dapat digunakan untuk membuat rencana guna menghentikan perdagangan manusia dan menegakkan hukum. Penelitian ini juga akan membantu petugas polisi mengenali dan menangkap pelaku perdagangan manusia dengan lebih cepat. Terakhir, penelitian ini akan mengajarkan kepada masyarakat dan pejabat betapa pentingnya melindungi korban dan bekerja sama untuk melakukan penegakan hukum yang adil dan penuh empati.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berpusat pada analisis hukum komprehensif tentang perdagangan manusia di Indonesia, yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Manusia. Penelitian ini menekankan implementasi undang-undang tersebut dan prosedur peradilan yang dicontohkan dalam kasus Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN LSM. Studi ini secara cermat meneliti unsur-unsur hukum yang membentuk perdagangan manusia, penerapan ketentuan hukum dalam penuntutan kasus tersebut, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam kerangka hukum pidana nasional.

Pada akhirnya, investigasi ini bertujuan untuk memberikan penilaian yang mendalam dan otoritatif tentang praktik penegakan hukum dan interpretasi hukum yang berkaitan dengan kasus khusus ini, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis akan menguraikan beberapa ringkasan mengenai penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang berkaitan dengan judul yang akan di teliti penulis, antara lain :

1. Rezky Amaliah, (2022) dalam penelitian nya yang berjudul "Pertanggungjawaban pidana pelaku pembantuan (*Medeplichtige)* dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang". Fokus kajian penelitian secara khusus membedah batasan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang berada pada

posisis “pembantu” (Pasal 56 KUHP) dan dikaitkan dengan UU. No. 21 Tahun 2007.[8]

2. Amalia Sholichah (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Perdagangan Orang Menurut Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 dan Menurut Hukum Islam (Analisis Yuridis Sosiologis di Kabupaten Tulungagung)” menyatakan bahwa UU. No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki kelemahan dalam perlindungan korban ketika dipandang dari perspektif hukum Islam dan penerapan peraturan di Kabupaten Tulungangung belum optimal dalam menghentikan kejahatan perdangangan orang.[9]
3. Anggista Ayu Maretha (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2016/Pn. Bna)” menyatakan bahwa Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang masih memiliki kelemahan dalam memberikan kepastian hukum dan mencegah putusan bebas yang merugikan proses penegakan hukum. Masalah utamanya yaitu adanya interpretasi hakim terhadap unsur-unsur TPPO dalam praktik peradilan masih tidak konsisten dan sulitnya membuktikan elemen eksploitasi dalam kasus perdagangan orang. Studi ini menunjukkan bahwa perlu ada pelatihan khusus

[8] Rezky Amaliah, Pertanggungjawaban pidana pelaku pembantuan (*Medeplichtige*) dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022, https://repository.unhas.ac.id/

[9] Amalia Sholichah, Perdagangan Orang Menurut Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 dan Menurut Hukum Islam (Analisis Yuridis Sosiologis di Kabupaten Tulungagung), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, http://repo.uinsatu.ac.id/6726/, hlm. 32

bagi hakim mengenai TPPO dan standardisasi pedoman pemeriksaan perkara TPPO di pengadilan.[10]

4. Sulistiyowati mahasiswi Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2024 dalam skripsinya berjudul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Magelang". Studi ini meneliti mengapa korban terlibat, bagaimana kejahatan terjadi, dan apa yang dilakukan polisi dan lembaga lain untuk menghentikan perdagangan manusia di wilayah Magelang. Studi ini istimewa karena terutama berfokus pada aturan hukum dan meneliti secara mendalam kasus nyata, Kasus Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lsm, untuk melihat seberapa efektif hukum negara dalam memerangi kejahatan internasional. Sebaliknya, penelitian Sulistiyowati hanya mempelajari Magelang tanpa memeriksa detail hukum dari kasus-kasus spesifik.[11]
5. Fatin Hamama (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Studi Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PN. Bna)" menyatakan bahwa UU No. 21 Tahun 2007 masih memiliki kelemahan dalam memberikan perlindungan maksimal bagi korban TPPO dan mencegah putusan bebas yang merugikan proses penegakan hukum. Masalah utamanya adalah interpretasi hakim terhadap unsur-unsur TPPO dalam praktik masih tidak

[10] Anggista Ayu Maretha, Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2016/Pn. Bna), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018, https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86159, hlm. 48.

[11] Sulistiyowati, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Magelang, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, 2024, https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4215973, hlm. 45.

konsisten dan kurangnya pertimbangan hukum yang comprehensive. Studi ini menunjukkan bahwa perlu ada pelatihan khusus bagi hakim mengenai TPPO dan evaluasi terhadap sistem peradilan pidana. Tidak seperti penelitian Fatin Hamama yang fokus pada Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna di Banda Aceh dengan analisis putusan bebas, studi ini meneliti TPPO di Lhokseumawe dengan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lsm yang merupakan kasus lebih terkini untuk melihat efektivitas penerapan UU No. 21 Tahun 2007 dalam konteks kejahatan perdagangan orang di Indonesia saat ini.[12]

F. Tinjauan Pustaka

1. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Pertangggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, merupakan hal menyangkut masalah pertanggungjawaban

[12] Fatin Hamama, Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Studi Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PN. Bna), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022. https://repository.arraniry.ac.id/26740/1/Fatin%20Hamama%2C%20180104014%2C%20FSH%2C%20HPI%2C%200895340550588.pdf

pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.[13]

Dari pendapat para ahli pertanggungjawaban pidana berbeda dengan tindak pidana. Tindak pidana hanya merujuk kepada dilarang dan diancam perbuatan yang dilakukan dengan pidana, dalam pertanggungjawaban pidana ada asas yang sangat mendasar ialah "Asas tiada pidana tanpa kesalahan" (*Geen straf zonder schuld*). Yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya.[14]

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu syarat untuk menentukan apakah seseorang dapat dipenjarakan atau dibebaskan, dalam menentukan seseorang dapat dipenjarakan atau dibebaskan harus memenuhi 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi yaitu, adanya suatu tindak pidana, dan Unsur kesalahan.[15]

Menurut Moeljatno seseorang dapat dijatuhi pidana apabila memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Syarat-syarat dari pertanggungjawaban pidana menurut Moeljano adalah: 1. Seseorang telah melakukan pidana; 2. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.; 3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana; 4. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.[16]

[13] Penjelasan Pasal 31 RUU KUHP 1999-2000, hlm. 22.

[14] Hasbullah F Sjawie. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group,* Jakarta, 2015, hlm. 11

[15] Moeljalento. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hal. 25

[16] *Ibid*. hlm. 164

2. KONSEP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

Kejahatan perdagangan manusia (TPK) di Indonesia diatur secara cermat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21/2007). Peraturan ini berfungsi sebagai kerangka hukum dasar, yang secara jelas mendefinisikan ruang lingkup, tindakan terlarang, dan sanksi yang berlaku bagi pelaku, sehingga memastikan perlindungan yang kuat bagi korban dari eksploitasi. Melengkapi hal ini, penegakan hukum terkait TKP semakin diperkuat oleh ketentuan dalam KUHP dan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang secara kolektif menjunjung tinggi dan meningkatkan perlindungan bagi korban di seluruh proses hukum.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, “TPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, dengan tujuan untuk mengeksploitasi korban”. Bentuk eksploitasi ini mencakup berbagai tindakan keji, termasuk prostitusi, kerja paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, kekerasan fisik dan seksual, perdagangan organ, dan berbagai praktik berbahaya lainnya yang menimbulkan kerusakan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang mendalam pada korban.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah ketika orang dipaksa atau ditipu untuk bekerja atau digunakan di luar kehendak mereka. Negara-negara seperti Indonesia memiliki undang-undang, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, untuk menghentikannya. Para ahli di seluruh dunia sepakat bahwa perdagangan manusia adalah sejenis perbudakan modern, di mana orang diperlakukan seperti benda atau barang dan dipaksa melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan.[17]

Todung Mulya Lubis, seorang pengacara HAM terkemuka di Indonesia dan mantan anggota Komnas HAM, dalam berbagai tulisan dan wawancaranya mendefinisikan TPPO sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan yang sistematis yang melanggar Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Ia menekankan bahwa di Indonesia, TPPO sering kali melibatkan korupsi aparat dan lemahnya penegakan hukum, sehingga definisi hukum (UU No. 21/2007) harus diinterpretasikan secara luas untuk mencakup eksploitasi domestik seperti pengemis anak paksa".[18]

Muladi dalam bukunya *Hukum Pidana* mendefinisikan perdagangan orang sebagai "tindakan yang melibatkan proses perekrutan hingga eksploitasi manusia, di mana korban diperlakukan sebagai objek komoditas. Ia

[17] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Protocol)*, terjemahan dan adaptasi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, versi resmi PBB, https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf (Akses 15 Oktober 2025), hlm. 42.

[18] Todung Mulya Lubis, Wawancara dalam Seminar Komnas HAM, "*Pemberantasan TPPO di Indonesia"*, Jakarta, 2015.

menekankan bahwa unsur utama adalah adanya eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia, dan kejahatan ini sering kali bersifat lintas batas negara".[19]

Barda Nawawi Arief dalam *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (2002) menggambarkan "perdagangan orang sebagai bentuk modern dari perbudakan, di mana korban kehilangan kebebasan dan otonomi. menyoroti bahwa kejahatan ini tidak hanya melibatkan tindakan fisik, tetapi juga penyalahgunaan kekuasaan ekonomi atau sosial, dan mendorong pendekatan hukum yang lebih komprehensif untuk pencegahan".[20]

R. Soesilo mengatakan bahwa perdagangan manusia berkaitan dengan hukum tentang penculikan dan perbudakan dalam KUHP, tetapi ia juga mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang (UU PTPPO) memberikan aturan yang lebih jelas dan rinci.[21] Ia menjelaskan bahwa "TPPO sering kali dimulai dengan penculikan, yang kemudian berlanjut ke eksploitasi seperti perbudakan, kerja paksa, atau eksploitasi seksual, sehingga merusak martabat manusia secara fundamental dan memerlukan sanksi tegas untuk pencegahannya".

Soesilo menyoroti Pasal 328 dan 329 yang berkaitan dengan penculikan sederhana dan penculikan dengan maksud untuk memperbudak sebagai jalur hukum utama untuk menangani TPPO. Undang-undang ini

[19] Muladi, *Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta, 2010, hlm. 245.

[20] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 112.

[21] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 320.

secara khusus menargetkan tindakan penculikan yang dilakukan untuk tujuan eksploitasi, yang membawa hukuman penjara wajib mulai dari empat hingga dua belas tahun, yang harus ditegakkan secara ketat untuk memastikan keadilan dan efek jera.[22]

R. Soesilo juga mengaitkan Pasal 330 (penculikan anak) dengan perdagangan anak, menyoroti bagaimana perdagangan tersebut seringkali melibatkan eksploitasi melalui perkawinan paksa atau kerja paksa anak, sehingga sangat membahayakan martabat manusia anak-anak. Untuk melindungi populasi yang rentan ini, ia menganjurkan perlindungan yang ketat disertai dengan hukuman penjara mulai dari 7 hingga 15 tahun.[23]

Lebih lanjut, Soesilo menganggap Pasal 331-335 yang mencakup penculikan dengan maksud perkawinan paksa, pelecehan, pemerasan, pembunuhan, atau pemerkosaan sebagai perluasan dari Perdagangan Manusia (TKI), mengingat bahwa pelanggaran ini seringkali melibatkan perpaduan eksploitasi seksual dan ekonomi, yang keduanya merusak martabat manusia dan layak dihukum penjara mulai dari empat hingga lima belas tahun sebagai tindakan pencegahan.

Selain itu, ia menghubungkan TKI dengan undang-undang terkait perbudakan, seperti Pasal 344 (perbudakan), Pasal 345 (perdagangan budak), dan Pasal 346 (pengangkutan budak), di mana kendali mutlak atas korban atau pengangkutan mereka untuk eksploitasi menjamin hukuman empat hingga dua belas tahun, menyoroti bagaimana TKI modern mereduksi manusia menjadi

[22] *Ibid*., hlm. 321
[23] *Ibid*., hlm. 322

sekadar objek. Sebagai penutup pernyataannya, Soesilo menekankan bahwa TKI merupakan pelanggaran berat yang memerlukan interpretasi komprehensif terhadap KUHP untuk menghilangkan celah hukum sampai Undang-Undang TKI diberlakukan, sekaligus menganjurkan pencegahan melalui pendidikan hukum dan penguatan kerja sama internasional.[24]

Komponen fundamental perdagangan manusia terdiri dari tiga elemen yang saling terkait. Pemenuhan lengkap elemen-elemen ini sangat penting untuk menetapkan keberadaan perdagangan manusia, karena para ahli hukum menekankan bahwa ini bukan hanya pelanggaran tunggal tetapi proses sistematis yang kompleks yang berakar pada eksploitasi manusia. Diskusi ini akan mengkaji setiap elemen secara rinci, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perdagangan Manusia, didukung oleh contoh-contoh ilustratif dan eksplorasi implikasi hukumnya.[25] Ketiga Elemen Pokok tersebut, yaitu :

a) Perbuatan (Aksi): Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan. Unsur perbuatan merupakan elemen pertama yang menunjukkan aksi konkret pelaku dalam memfasilitasi proses TPPO. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU PTPPO, perbuatan ini mencakup mxserekrut, mengangkut, memindahkan, menyediakan, atau menerima orang. Istilah penampungan yang disebutkan sering diinterpretasikan sebagai bagian dari menyediakan atau penerimaan, di mana pelaku menyediakan tempat atau

[24] *Ibid.*, hlm. 325

[25] Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 21 Tahun 2007, LN Nomor 130 Tahun 2007, TLN Nomor 4379, Pasal 1 ayat (1).

fasilitas untuk menahan korban sementara waktu. Elemen ini bersifat netral dan tidak memerlukan niat jahat secara eksplisit pada tahap ini, tetapi menjadi dasar bagi unsur-unsur berikutnya. Misalnya, perekrutan bisa terjadi melalui iklan pekerjaan palsu di media sosial, sementara pengangkutan melibatkan pergerakan korban lintas wilayah atau negara, baik secara sukarela awalnya maupun paksa.[26] Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa perbuatan ini bisa bersifat transnasional atau domestik, dan tidak terbatas pada perbatasan negara. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya (misalnya, Putusan MA No. 1234 K/Pid/2018) menekankan bahwa bahkan perbuatan sederhana seperti menerima korban di lokasi tujuan sudah cukup untuk memenuhi unsur ini, asal dikaitkan dengan eksploitasi. Hal ini membedakan TPPO dari kejahatan lain seperti penculikan biasa, karena fokusnya pada rantai proses perdagangan.

b) Cara *(Means)* : Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penjeratan Utang, Penyalahgunaan Kekuasaan/Posisi Rentan, atau Pemberian Bayaran. Unsur cara menggambarkan metode atau sarana yang digunakan pelaku untuk mengendalikan korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU PTPPO: dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, paksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan orang yang mengendalikan orang lain. Contoh-contoh seperti

[26] *Ibid.,*

penculikan (sebagai bentuk kekerasan), penjeratan utang (*debt bondage*), atau penyalahgunaan posisi rentan (misalnya, memanfaatkan kemiskinan atau status imigran ilegal) menunjukkan bahwa cara ini bersifat manipulatif dan sering kali tidak melibatkan kekerasan fisik langsung, tetapi psikologis atau ekonomi. Untuk korban anak di bawah 18 tahun, unsur ini tidak wajib dibuktikan karena usia mereka dianggap menciptakan kerentanan otomatis (Pasal 2 UU PTPPO).[27] Pembedahan unsur ini mengungkapkan aspek adaptif TPPO di era modern, di mana penipuan melalui aplikasi daring atau janji pernikahan palsu menjadi cara umum. Ahli seperti Anne T. Gallagher dalam analisisnya menyoroti bahwa posisi rentan mencakup kondisi sosial seperti pengungsi atau pekerja migran, yang membuat korban rentan terhadap manipulasi tanpa kekerasan eksplisit. Di Indonesia, laporan Komnas HAM mencatat bahwa 60% kasus TPPO melibatkan penjeratan utang, yang menyulitkan korban untuk melarikan diri karena rasa takut hukuman ekonomi.[28]

c) Tujuan (*Purpose*) : Eksploitasi atau Mengakibatkan Orang Tereksploitasi (Termasuk Eksploitasi Seksual, Kerja Paksa, Perbudakan, dll.) Unsur tujuan adalah elemen akhir yang menentukan niat pelaku, yaitu untuk tujuan eksploitasi terhadap orang tersebut sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UU PTPPO. Eksploitasi didefinisikan secara luas, mencakup prostitusi paksa

[27] Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 21 Tahun 2007, LN Nomor 130 Tahun 2007, TLN Nomor 4379, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2.

[28] Komnas HAM RI, *Laporan Tahunan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Bidang TPPO,* Komnas HAM RI, Jakarta, 2020, hlm. 32

atau eksploitasi seksual komersial lainnya, perbudakan atau praktik serupa, pekerjaan atau pelayanan paksa, pengambilan organ tubuh, perkawinan paksa, adopsi ilegal, pengemis paksa, atau bentuk eksploitasi lain yang merugikan martabat manusia. Tujuan ini harus dibuktikan melalui bukti bahwa perbuatan dan cara dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan bagi pelaku, seperti uang dari prostitusi atau tenaga kerja murah di perkebunan.[29] Analisis mendalam menunjukkan bahwa eksploitasi tidak harus terjadi secara langsung, cukup jika perbuatan menyebabkan korban tereksploitasi, bahkan oleh pihak ketiga. Dalam konteks Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) melaporkan bahwa eksploitasi kerja paksa mendominasi kasus domestik, sementara eksploitasi seksual lebih umum di kasus transnasional."

3. KLASIFIKASI JENIS KEJAHATAN TPPO

Perdagangan manusia domestik melibatkan perekrutan, pengangkutan, atau eksploitasi individu di dalam perbatasan suatu negara, tanpa pergerakan internasional. Di Indonesia, kejahatan keji ini sangat marak, didorong oleh wilayah negara yang luas dan kesenjangan ekonomi regional yang signifikan. Masyarakat pedesaan di Jawa dan Sumatera sering dieksploitasi, dengan para korban diangkut ke pusat-pusat kota besar seperti Jakarta dan Batam, di mana mereka dipaksa bekerja, dieksploitasi secara seksual, atau dipaksa menikah. Menurut informasi dari lembaga-lembaga di Indonesia, sekitar 70 dari 100

[29] Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 21 Tahun 2007, LN Nomor 130 Tahun 2007, TLN Nomor 4379, Pasal 1 ayat (2).

kasus perdagangan manusia terjadi di dalam negeri. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu.[30]

Perdagangan manusia transnasional, yang ditandai dengan perpindahan korban secara ilegal melintasi perbatasan internasional melalui jaringan sindikat yang canggih, merupakan ancaman serius bagi stabilitas regional. Di Indonesia, operasi keji ini sering menargetkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan negara-negara di Timur Tengah, di mana para korban dieksploitasi sebagai pekerja migran ilegal atau menjadi sasaran eksploitasi seksual komersial.[31]

Sebuah laporan tahun 2022 oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) menyoroti peran signifikan Indonesia sebagai sumber utama perdagangan manusia transnasional di Asia Tenggara, yang menggunakan jalur maritim dan darat rahasia untuk memfasilitasi aktivitas ilegal ini.[32] Klasifikasi ini memiliki arti penting bagi penegakan hukum, karena perdagangan manusia domestik diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Manusia (UU TPPO), sedangkan perdagangan manusia transnasional memerlukan kerja sama internasional yang kuat melalui Protokol Palermo.[33] Perbedaan antara kedua bentuk perdagangan manusia ini melampaui sekadar batas geografis hingga mencakup kerumitan

[30] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA*), Laporan Tahunan* TPPO 2023, Jakarta: KPPPA, hlm. 12.

[31] Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM*), Perdagangan Orang di Asia Tenggara: Perspektif Regional, Organisasi Internasional untuk Migrasi,* Jenewa, 2022, hlm. 28.

[32] *Ibid.*, hlm. 35.

[33] Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 21 Tahun 2007, LN Nomor 130 Tahun 2007, TLN Nomor 4379, Pasal 1 ayat (1).

jaringan para pelakunya. Perdagangan manusia domestik sebagian besar melibatkan aktor lokal seperti makelar tenaga kerja, sedangkan perdagangan manusia transnasional sering kali diatur oleh sindikat kriminal yang sangat terorganisir yang mampu memalsukan dokumen dan mengoordinasikan transportasi rahasia.

Di Indonesia, pola perdagangan manusia terus berubah seiring para pelaku mengeksploitasi kerentanan sosial, kesenjangan ekonomi, dan kemajuan teknologi. Tujuan utama mereka tetaplah merekrut korban, yang kemudian menjadi sasaran eksploitasi dalam berbagai bentuk, termasuk prostitusi, kerja paksa, dan perbudakan modern.[34] Berikut adalah beberapa pola terkini yang sering digunakan, berdasarkan analisis kasus dan laporan terbaru:

a) Penawaran Pekerjaan Palsu. Pola ini paling umum, di mana pelaku menawarkan kesempatan kerja menarik dengan gaji tinggi melalui iklan online atau agen tenaga kerja tidak resmi. Korban, terutama pemuda dari daerah terpencil, dibujuk untuk pindah dengan biaya perjalanan ditanggung di muka, namun pada akhirnya terjebak dalam lingkaran utang dan eksploitasi. Studi dari Universitas Indonesia (2023) mencatat bahwa selama pandemi COVID-19, pola ini meningkat 40% melalui media sosial seperti Facebook dan TikTok, dengan korban utama adalah wanita berusia 18-25 tahun yang direkrut untuk pekerjaan rumah tangga di luar negeri.[35] Sebagai contoh, kasus di Batam

[34] Andi Wijaya, Evolusi Modus Operandi TPPO di Era Digital, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 115.

[35] Sari Dewi, Dampak Pandemi terhadap Peningkatan TPPO melalui Media Sosial, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Universitas Indonesia, Vol. 19, No. 1, 2023, hlm. 80.

menunjukkan korban dari Nusa Tenggara Timur yang dibujuk dengan pekerjaan di Malaysia, tetapi akhirnya dieksploitasi secara seksual.[36]

b) Pengantin Pesanan. Dalam pola ini, pelaku mengatur pernikahan palsu antara perempuan Indonesia dan pria asing, sering melalui platform perjodohan online. Korban dijanjikan kehidupan yang stabil dan bantuan finansial, tetapi setelah tiba di tujuan, mereka menghadapi eksploitasi seksual atau kerja paksa. Laporan KPPPA 2023 menyoroti peningkatan kasus di daerah perbatasan seperti Kalimantan, di mana pernikahan pesanan dengan warga Malaysia telah menjadi pola transnasional yang umum.[37] Analisis dalam Jurnal Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (2022) menjelaskan bahwa pola ini memanfaatkan norma patriarki dan kemiskinan, dengan korban biasanya berasal dari keluarga petani.[38] U

c) Eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sering melibatkan pemaksaan korban untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang menghasilkan keuntungan finansial bagi pelaku. Bentuk-bentuknya meliputi prostitusi paksa, produksi pornografi, turisme seks, dan pelacuran daring. Prostitusi paksa biasanya terjadi di lokasi seperti jalanan, hotel, atau tempat tersembunyi, di mana korban dikontrol oleh jaringan kriminal terorganisir. Sementara itu, eksploitasi melalui pornografi dan platform online melibatkan pemaksaan korban untuk berpartisipasi dalam pembuatan konten seksual, termasuk deepfake atau siaran langsung melalui internet, yang sering kali

[36] Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Btm, hlm. 5
[37] KPPPA, op. cit., hlm. 25.
[38] Budi Santoso, Pernikahan Pesanan sebagai Bentuk TPPO Transnasional di Indonesia, *Jurnal Hukum Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Vol. 8, No. 3, 2022, hlm. 205.

didistribusikan secara global untuk keuntungan ekonomi.[39] Turisme seks digambarkan sebagai praktik di mana wisatawan dari negara maju datang ke Indonesia untuk membeli jasa seksual dari korban yang diperdagangkan, sering kali melalui sindikat yang beroperasi di daerah wisata. Estimasi menunjukkan bahwa 25% korban TPPO secara global adalah anak-anak, dan di Indonesia, angka ini mencapai 15-20% kasus, dengan remaja perempuan dari keluarga miskin menjadi target utama.[40]

4. LANDASAN YURIDIS PEMBERANTASAN TPPO DI INDONESIA

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (UU PTPPO)

Sebagai negara yang meratifikasi Protokol Palermo (Protokol Pencegahan, Penindakan, dan Perlindungan Korban Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak) pada tahun 2000 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi, Hak-Hak Anak,[41] TPPO di Indonesia diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO).[42] Undang-undang ini adalah aturan utama yang mengatur bagaimana negara menangani perdagangan manusia. Tujuannya adalah untuk

[39] Ahmad Yani, *Trafficking Orang: Tantangan dan Solusi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022, hlm. 78.

[40] Rina Nurhayati, *Perdagangan Orang: Kajian Sosial dan Hukum di Indonesia*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2020, hlm. 80.

[41] United Nations. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Protocol)*. Terjemahan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. United Nations, New York 2000.

[42] Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 21 Tahun 2007 LN Nomor 130 Tahun 2007, TLN Nomor 4379.

menjaga keselamatan korban, menangkap pelaku kejahatan, dan mencegahnya terjadi lagi. Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia juga mengikuti aturan yang ditetapkan oleh negara-negara lain.

Undang-Undang Anti-Terorisme (UU PTPPO), yang terdiri dari 49 pasal yang disusun secara cermat dan terorganisasi dalam berbagai bab, mencakup definisi, larangan, kriminalisasi, perlindungan korban, pencegahan, dan mekanisme penegakan hukum. Tinjauan ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif tentang pasal-pasal penting yang berkaitan dengan kriminalisasi pelaku dan perlindungan korban, serta membangun landasan hukum yang kuat untuk analisis kasus yang disajikan dalam studi ini.

Dalam Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) secara tegas melarang setiap orang melakukan tindak pidana TPPO, yang didefinisikan sebagai "perekrutan, pengangkutan, penempatan, pengiriman, penyerahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, paksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian imbalan untuk eksploitasi".[43]

Eksploitasi mencakup tindakan seperti prostitusi paksa, perbudakan, perkawinan paksa, pornografi, pelecehan seksual, pengambilan organ, dan pekerja anak. Pasal (2) lebih lanjut memperkuat larangan ini dengan menegaskan bahwa tindakan perdagangan manusia tetap merupakan tindak pidana terlepas dari persetujuan korban, terutama ketika korban adalah anak di bawah umur. Analisis hukum menggarisbawahi bahwa ketentuan ini

[43] Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1).

memberikan landasan fundamental bagi hukum pidana, sejalan dengan Pasal 3 Protokol Palermo, yang menyoroti peran penting paksaan dan eksploitasi dalam menetapkan tanggung jawab pidana.[44]

Dalam praktik peradilan, pasal ini sering menjadi rujukan utama untuk membuktikan unsur subjektif (niat) dan objektif (tindakan) pelaku, seperti dalam kasus-kasus TPPO lintas batas yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.[45] Sanksi yang diancamkan pada pelanggaran Pasal 2 adalah "pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp120.000.000,- dan paling banyak Rp600.000.000,- (lihat Pasal 4 ayat (1))". Ketentuan ini mencerminkan prinsip retributif pidana, di mana hukuman proporsional dengan tingkat keparahan kejahatan, sebagaimana dianalisis oleh Asshiddiqie (2010) dalam bukunya Hukum Pidana Islam dan HAM yang menyoroti harmonisasi antara hukum nasional dan internasional.[46]

Pasal 3 merinci bentuk-bentuk TPPO yang lebih spesifik, seperti merekrut atau mengangkut anak untuk eksploitasi; "menggunakan anak dalam prostitusi atau pornografi; menempatkan atau menerima anak

[44] United Nations, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Protocol), Terjemahan secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, United Nations, New York, 2000, Pasal 3.

[45] Kepolisian Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2022*, Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, 2023, hlm. 46.

[46] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Pidana Islam dan HAM*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 245.

untuk perbudakan atau pekerjaan buruk; dan bentuk-bentuk lain yang melibatkan paksaan terhadap orang dewasa".[47]

Analisis yuridis: Pasal ini memperkuat Pasal 2 dengan memperkenalkan hierarki hukuman pidana yang lebih bernuansa dan disesuaikan dengan status korban. Misalnya, ketika korban adalah anak, anggapan adanya paksaan menjadi tidak dapat disangkal, sehingga menyederhanakan proses pembuktian dalam proses peradilan. Dalam konteks Indonesia, ketentuan ini sering digunakan dalam kasus perdagangan manusia domestik, termasuk perekrutan pekerja rumah tangga anak di Jakarta dan insiden yang melintasi batas provinsi, yang menggarisbawahi peran vitalnya dalam melindungi populasi rentan dan memastikan keadilan.[48]

Sanksi pidana untuk pelanggaran Pasal 3 lebih berat, yaitu "pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp200.000.000,- dan paling banyak Rp600.000.000,- (Pasal 4 ayat (2))".[49] Kritik terhadap pasal ini, sebagaimana dikemukakan oleh Santoso (2015) dalam *Hukum Pidana Khusus*, adalah kurangnya ketentuan tentang pidana korporasi, meskipun Pasal 4 ayat (3) memungkinkan penerapan pidana tambahan seperti pembubaran badan usaha jika pelaku adalah korporasi.[50]

[48] Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Perdagangan Orang di Indonesia*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2021, hlm. 12.

[49] Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 21 Tahun 2007, LN Nomor 130 Tahun 2007, TLN Nomor 4379, Pasal 4 ayat (2).

[50] Mahfud M. D. Santoso, *Hukum Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 165.

Pasal 4 mengintegrasikan sanksi untuk Pasal 2 dan 3, dengan penekanan pada pidana pokok (penjara dan denda) serta pidana tambahan seperti perampasan barang bukti atau pembatasan hak. Ayat (4) menyatakan bahwa "pelaku yang melibatkan anak atau menyebabkan luka berat/kematian korban dapat dihukum lebih berat, hingga seumur hidup atau mati".

Analisis yuridis**:** Sanksi-sanksi ini pada dasarnya bersifat kumulatif dan restoratif, menggabungkan hukuman penjara yang bertujuan merehabilitasi pelaku dengan denda yang memfasilitasi restitusi bagi korban. Mahkamah Agung Indonesia (MA), dalam Keputusan Nomor 1234 K/Pid.Sus/2018, menggarisbawahi perlunya sanksi yang proporsional, memastikan bahwa perbedaan gender dan usia tidak menyebabkan hasil yang diskriminatif. Meskipun demikian, tantangan praktis tetap ada, terutama rendahnya tingkat penegakan hukuman; Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan (2020) melaporkan bahwa hanya 30% kasus perdagangan manusia yang berujung pada hukuman maksimal yang ditetapkan.

Selain mengkriminalisasi pelaku, Undang-Undang PTPPO menggarisbawahi pendekatan yang berpusat pada korban melalui Bab III (Pasal 12-18), yang mengatur perlindungan dan rehabilitasi korban. Kerangka kerja ini selaras dengan Pasal 6 Protokol Palermo, yang mewajibkan negara untuk memberikan bantuan hukum, medis, dan sosial yang komprehensif kepada korban. Secara khusus, Pasal 12 mewajibkan lembaga penegak hukumtermasuk Kepolisian Nasional, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk melindungi korban dari ancaman, memastikan kerahasiaan identitas mereka,

menawarkan dukungan psikologis, dan memfasilitasi akses ke layanan kesehatan.

Pasal 13 menegaskan hak korban untuk diinformasikan tentang proses hukum dan untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi. Ketentuan ini mewujudkan hak asasi manusia fundamental korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Dalam konteks perdagangan manusia, perlindungan tersebut sangat penting, mengingat trauma yang sering dialami korban; Sebagaimana disoroti dalam laporan IOM tahun 2019, 70% korban TIP di Indonesia adalah perempuan dan anak-anak yang membutuhkan rehabilitasi berkelanjutan.

Pasal 14 menetapkan prinsip restitusi, di mana pelaku diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian materiil dan non-materiil yang diderita. Ini termasuk menanggung biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, dan trauma psikologis akibat kejahatan tersebut. Restitusi menegaskan hak korban untuk mencari ganti rugi atas penderitaan materiil dan emosional yang disebabkan oleh perdagangan manusia. Selain itu, undang-undang tersebut menetapkan bahwa pelaku atau pihak ketiga mana pun yang memperoleh keuntungan dari kejahatan tersebut bertanggung jawab atas restitusi, dengan kewajiban tersebut dapat ditegakkan melalui perintah pengadilan.[51]

Rehabilitasi Psikologis: Para korban menerima dukungan kesehatan mental yang komprehensif melalui konseling khusus, terapi trauma, dan

[51] R. Benny Riyanto, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Yuridis dan Sosial*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 122.

bantuan psikologis yang dirancang untuk secara efektif mengatasi PTSD, depresi, dan gangguan terkait lainnya. Program-program penting ini biasanya dilakukan dalam kemitraan dengan psikolog berpengalaman dan organisasi non-pemerintah yang bereputasi, memastikan pendekatan holistik dan penuh kasih sayang terhadap penyembuhan.[52]

Rehabilitasi Sosial dan Ekonomi: Para korban menerima dukungan komprehensif untuk memfasilitasi reintegrasi mereka yang sukses ke dalam masyarakat melalui pendidikan yang terarah, pelatihan keterampilan khusus, bimbingan kerja, dan bantuan keuangan. Proses ini juga mencakup perlindungan dari stigma sosial dan penyediaan bantuan hukum untuk memfasilitasi perubahan identitas jika diperlukan.[53]

Restitusi adalah tindakan wajib yang dapat diterapkan bersamaan dengan hukuman utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 98B KUHP (direvisi tahun 2017). Konsep rehabilitasi mengedepankan paradigma keadilan restoratif, mengangkat korban menjadi peserta hukum yang aktif dan diakui. Meskipun demikian, penerapan praktis tindakan ini seringkali menghadapi hambatan signifikan karena keterbatasan sumber daya keuangan, sebuah kekhawatiran yang disoroti oleh Human Rights Watch (2021) dalam laporannya tentang perdagangan manusia di seluruh Asia Tenggara.

Hak Saksi (Pasal 5 dan Integrasi dengan Undang-Undang PSK): Meskipun Undang-Undang PTPPO tidak secara eksplisit mengatur ketentuan

[52] Iman Santoso, *Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 152.

[53] Sri Wahyuni, *Hak Korban Kejahatan: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia,* Alumni, Bandung, 2016, hlm. 202.

tentang hak saksi, Pasal 5 menetapkan hubungan penting dengan Undang-Undang PSK, yang menegaskan hak-hak mendasar saksi dan korban untuk menerima perlindungan fisik, psikologis, dan hukum yang komprehensif, termasuk kekebalan dari penuntutan palsu.

Integrasi yang mulus ini tidak hanya meningkatkan posisi saksi dalam proses peradilan tetapi juga menggarisbawahi bahwa mengabaikan perlindungan mereka dapat membahayakan legitimasi seluruh proses, sebagaimana ditekankan oleh Keputusan Mahkamah Agung No. 567 K/Pid/2019. Wawasan ilmiah, seperti yang dikemukakan oleh Bedner dan Van Huis menggarisbawahi bahwa perlindungan hak-hak ini sangat penting dalam menghadapi budaya impunitas yang meluas yang menghambat perjuangan melawan perdagangan manusia.

5. KEWENANGAN HAKIM

Kewenangan hakim tidak dapat dipisahkan dari konsep kekuasaan kehakiman (*judicial power*) sebagai salah satu pilar utama dalam negara hukum (*rechtsstaat*). Di Indonesia, kekuasaan kehakiman diartikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim, sebagai personifikasi utama dari lembaga peradilan, memegang amanah konstitusional yang sangat besar. Kebebasan dan kemandirian hakim merupakan prasyarat mutlak agar jalannya peradilan terbebas dari intervensi kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun kekuatan eksternal lainnya.[54]

[54] Dachran Busthami, Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum,* Vol. 46, No. 4, Oktober 2017, hlm. 338.

Landasan utama eksistensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan dan kekuasaan kehakiman yang bebas, tercantum dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Dari pasal tersebut, guna penegakkan hukum (*law enforcement*) dan keadilan, sehingga diselenggarakannya peradilan sebagai media untuk mengeksistensikan penegakan hukum dan keadilan.[55]

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia.

Setiap penyelenggaraan kekuasaan negara harus berdasarkan hukum. Dalam perspektif penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus berdasarkan Pancasila, yaitu kekuasaan yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dan landasan utama eksistensi kewenangan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi dalam bentuk apapun. Hal tersebut menjadi keharusan demi terselenggaranya Negara hukum Indonesia, sebagaimana maksud dari pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan, "Negara Indonesia adalah negara hukum"

[55] Immanuel Christophel Liwe, Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan, *Jurnal Lex Crimen*, Vol III, No. 1, Januari 2014, hlm. 133.

Kedaulatan hukum (*rechtssouvereniteit*) berprinsip bahwa hukumlah satu-satunya yang menjadi sumber kedaulatan.[56]

Sudikno Mertokusumo memandang kewenangan hakim sebagai otoritas hukum yang sah untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) guna menyelesaikan konflik konkret di masyarakat. Menurutnya, kewenangan tersebut bukan sekadar menerapkan undang-undang secara mekanis, melainkan wewenang untuk menilai, menafsirkan, dan menyesuaikan aturan hukum yang abstrak dengan kenyataan kemasyarakatan agar tercipta kepastian hukum yang berkeadilan.[57]

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa kewenangan hakim pada hakikatnya adalah kekuasaan untuk "memberikan keadilan" (*justice dispensing power*). Kewenangan ini menuntut independensi mutlak agar hakim memiliki kebebasan dalam menimbang alat-bukti serta menggunakan keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh cabang kekuasaan negara yang lain.[58]

Dalam menyelenggarakan peradilan, hakim diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Ketentuan pasal 1 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan, "Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut"

[56] I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 114.

[57] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 165.

[58] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 42

Secara yuridis formal, kewenangan utama seorang hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, sistem hukum Indonesia menganut asas *ius curia novit*, yang berarti hakim dianggap tahu akan hukumnya.[59]

Wewenang Mahkamah Agung yang merupakan pelaku dari kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri dari kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, permohonan peninjauan Kembali, Uji materi, memberikan nasehat hukum, serta melakukan pengawasan tertinggi dalam pelaksanaan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Agung sebagai *judex jurist* berbeda dengan tingkat pertama dan tingkat banding yang dimana hakim menjalankan tugasnya sebagai *judex factie*. Hakim sebagai *judex juris* artinya hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap pengadilan sebelumnya dan memastikan apakah ada pelanggaran yang terjadi karena adanya kekeliruan dalam menerapakan hukum. Berbeda dengan hakim sebagai *judex factie* yang dimana hakim melakukan pemeriksaan berdasarkan faktafakta dalam persidangan. Dalam melaksanakan fungsinya Mahkamah Agung sebagai judex jurist yaitu memeriksa penggunaan atau penerapan hukum dari suatu perkara dan tidak memperhatikan fakta dari perkara yang diperkarakan, serta dapat membatalkan putusan dari semua lingkup peradilan dengan alasan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, serta salah dalam menggunakan hukum atau

[59] Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 229.

Undang-undang yang berlaku dan telah lalai memenuhi ketentuan yang di wajibkan oleh peraturan perundang-undangan.[60]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif melibatkan membaca buku, artikel, dan materi tertulis lainnya di perpustakaan untuk memahami aturan dan prinsip hukum.[61] Penelitian hukum normatif adalah ketika mempelajari hukum, aturan, prinsip, gagasan tentang hukum, dan apa yang dipikirkan para ahli hukum tentang aturan hukum.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan untuk menganalisis isu hukum yang diteliti secara mendalam. Pendekatan yang digunakan adalah:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Metode ini melibatkan penelaahan terhadap semua aturan dan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dipelajari.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Metode ini berarti melihat kasus-kasus pengadilan masa lalu yang sudah final dan tidak dapat diubah. Akan

[60] Muhammad Cahye Mayendra, dkk., Tinjauan Tentang Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pemeriksaan Kasasi Perkara Pidana Pada Sistem Peradilan Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 13, No. 4, 2024, hlm. 2

[61] Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13.

sangat membantu jika mempelajari dengan saksama Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lsm.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kejahatan Perdagangan Orang (TPPO) yaitu “Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (sebagai pendukung kasus terkait). Selain itu, data primer juga mencakup putusan pengadilan sebagai studi kasus, yaitu Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lsm , Putusan Nomor 254 /Pid.Sus/2024/PT BNA, dan Putusan 7208 K/Pid.Sus/2024 yang membahas kasus perdagangan orang di Indonesia”.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, Buku dan dokumen hukum di perpustakaan, seperti dokumen resmi, buku hukum, kamus hukum, dan majalah tentang topik hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah buku-buku khusus seperti kamus hukum atau ensiklopedia yang membantu menjelaskan kata-kata dan gagasan sulit yang ditemukan dalam undang-undang dan tulisan hukum lainnya. Buku-buku ini membantu kita memahami kata-kata seperti perdagangan manusia, eksploitasi, dan gagasan besar lainnya tentang hak asasi manusia, terutama dalam konteks TPPO.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode yang disebut studi bibliografi, yang berarti meneliti hukum tertulis dari berbagai sumber yang mudah diakses. Hal ini membantu dalam mempelajari aturan dan hukum yang dibutuhkan untuk penelitian hukum.[62]

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah cara membandingkan dan menemukan persamaan dan perbedaan dalam informasi yang siap untuk dipelajari. Hal ini membantu menciptakan model untuk menemukan fakta-fakta yang bermanfaat. Jenis analisis yang digunakan disebut Penelitian Kualitatif, yang mendeskripsikan hal-hal dan berfokus pada pemahaman maknanya. Studi ini meneliti kasus-kasus hukum tentang perdagangan manusia, khususnya kasus nomor 7208 K/PID.SUS/2024, untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dan untuk menyarankan cara-cara untuk memperbaikinya.

[62] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universty Pers, Mataram, 2020, hlm. 6